



PUTUSAN
Nomor 5057/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

Penggugat, umur 41, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Otto Bismarck Fathullah, S.H., dan Febri Irmansyah, S.H** Advoked dan Konsultan Hukum **OTTO BISMARCK, F & REKAN**, yang beralamat kantor di Jalan Kucica XIII, JF.15 No. 22, Bintaro Jaya, Sektor IX, Tangerang 15158, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Otto Bismarck Fathullah, S.H., dan Febri Irmansyah, S.H** Advoked dan Konsultan Hukum **OTTO BISMARCK, F & REKAN**, yang beralamat kantor di Jalan Kucica XIII, JF.15 No. 22, Bintaro Jaya, Sektor IX, Tangerang 15158, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 09 Oktober 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami siteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 868/63/VIII/2005 tanggal 12 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/IV/2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - 2.1. **Anak** laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 05 September 2006/umur 12 tahun, Akta Kelahiran No.20364/U/JP/2006 tanggal 05 September 2006;
 - 2.2. **Anak** perempuan, lahir di Jakarta 10 Oktober 2008/umur 10 tahun, Akta Kelahiran No.25518/U/JP/2008 tanggal 10 Oktober 2008;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama DKI Jakarta No. 674/Pdt.G/2016/PA.JP, tanggal 23 Mei 2017. jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 129/Pdt.G/2017/PTA.JK tanggal 11 Desember 2017 berkekuatan hukum tetap jo Akta Cerai No. 0467/AC/2018/PA.JP tanggal 12 Maret 2018;
4. Bahwa hak asuh 2 orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dihukum membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% pertahun;
5. Bahwa biaya anak tersebut diperkirakan sampai anak berusia 23 tahun;
6. Bahwa selama perkawinan untuk kepentingan anak-anak kelak Penggugat telah membeli benda tidak bergerak dan benda bergerak dengan cara mencicil sebagai berikut;

Hal. 2 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



6.1. Sebidang tanah seluas \pm 149 m² dengan bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya seluas \pm 122 m² berikut segala turutannya, atas nama Penggugat (bukti P.7), sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.0549/JRP/BJ/2012 tanggal 30 Juli 2012, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.03289/Parigi, Surat Ukur No.413/Perigi/2012, terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Discoveri Terra, type Roccia Sudut, Blok DT/F, No.02;

6.2. Sebidang tanah seluas \pm 84 m² dengan bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya seluas \pm 92 m² berikut segala turutannya, atas nama Penggugat sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.0448/JRP/BJ/208 tanggal 24 Juni 2008, Akta Jual Beli No.578/2010 tanggal 26 November 2010 (bukti P.11), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01311/Parigi, Surat Ukur No.208/Perigi/2008, terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16;

6.3. Kendaraan roda 4 1 unit, merk Honda CRV RM1 2WD 2.0 AT CKD, tahun pembuatan 2013, warna putih metalik, Nomor Polisi B xx MAM atas nama Penggugat sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K10570867;

7. Bahwa kepemilikan benda tetap pada poin 6.1 dibeli Penggugat dengan melalui KPR Bank Mandiri Cabang Tangerang Bintaro, seharga Rp.1.484.296.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan uang muka /down payment (DP) sebesar Rp.445.296.000,-(empat ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) uangnya (berasal dari hasil penjualan 1 unit apartemen milik Penggugat diperoleh sebelum menikah terletak di Apartemen Sudirman Park No. A/15/AE, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat) dan biaya akad sebesar Rp.79.461.600,-(tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Hal. 3 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



dengan cara mencicil selama 15 tahun sebesar Rp.12.933.416,-(dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah) dipotong dari penghasilan Penggugat setiap bulan, sampai sekarang telah terbayar pokok dan bunga sebesar Rp.931.205.952,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), sisa hutang sampai 10 tahun ke depan sebesar Rp.850.010.311,- (delapan ratus lima puluh juta sepuluh ribu tiga ratus sebelas rupiah) diluar bunga;

8. Bahwa kepemilikan benda tetap pada poin 6.2 dibeli Penggugat dengan melalui Kredit Mitra Plus/Home Allowance Program, dengan cara mencicil selama 10 tahun dengan pinjaman sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp.4.200.372,-(empat juta dua ratus ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dipotong dari penghasilan Penggugat setiap bulan, sampai bulan Mei 2011 telah terbayar pokok dan bunga Rp.285.552.696,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan sisa hutang Rp.117.683.016,13 (seratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam belas rupiah tiga belas sen);

9. Bahwa kepemilikan benda tetap pada poin 6.1 dibeli Penggugat dengan melalui Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)/Leasing pada PT. My Bank Finance sesuai Perjanjian Kredit/Pembiayaan No.515011334402 (vide bukti P.21), dengan cicilan sebesar Rp. 5.753.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan dibayarkan Penggugat dari penghasilan Penggugat setiap bulan (vide bukti P.22);

10. Bahwa terhadap pembelian harta tersebut sama sekali tidak ada sedikitpun peran Tergugat dalam arti ikut membayar angsuran;

11. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat beserta anak anak tinggal Bersama di Cluster Discoveri Terra, type Roccia Sudut, Blok DT/F, No.02;

12. Bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini, sementara Tergugat tetap di rumah

Hal. 4 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



kediaman bersama, Penggugat sudah meminta Tergugat keluar tetapi ditolak oleh Tergugat;

13. Bahwa selama perkawinan nafkah keluarga tidak sepenuhnya ditanggung Tergugat termasuk kebutuhan, pendidikan dan pakaian anak-anak hampir seluruhnya ditanggung oleh Penggugat;

14. Bahwa Penggugat menanggung biaya pendidikan dan keperluan anak-anak sebelum perceraian;

15. Bahwa selama perkawinan Tergugat juga melakukan perbuatan tak terpuji sebagai berikut:

15.1. Melakukan pencurian terhadap barang Penggugat berupa kalung emas seberat 90 gram senilai Rp. 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) pada bulan Desember 2014;

15.2. Melakukan pencurian terhadap barang Penggugat berupa kalung emas putih seberat 50 gram senilai Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2014;

15.3. Melakukan pencurian terhadap barang Penggugat berupa hand phon merk Samsung Galaxy Note 2 senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) pada tahun 2016;

15.4. Melakukan kekerasan dengan mencekik Penggugat selama 20 s/d 30 detik pada tahun 2016 sampai leher Penggugat memar;

16. Bahwa terkait dengan perbuatan pencurian telah diakui Tergugat dan berjanji mengembalikan serta tidak meniuntut apapun bila terjadi perceraian, perjanjian tersebut ditandatangani Tergugat dan ibunya tanggal 25 Desember 2014;

17. Bahwa karena barang Penggugat tidak dikembalikan Tergugat maka Penggugat mengadakan Tergugat ke Kapolsek Bekasi Selatan tanggal 28 Oktober 2017;

Hal. 5 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



18. Bahwa atas perbuatan Tergugat mencuri hand phon maka Penggugat mengadukan Tergugat ke Kapolsek Tangerang Selatan tanggal 23 November 2016, kemudian dikembalikan oleh Tergugat;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat mencekik Penggugat, tidak dilaporkan karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi;
20. Bahwa ketika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pemisahan harta di hadapan **NOTARIS** Notaris Kota Tangerang selatan (bukti P.30);
21. Bahwa dengan perjanjian tersebut maka telah ada pemisahan harta antara antara Penggugat dan Tergugat;
22. Bahwa dengan perjanjian tersebut maka Penggugat berwenang dan berhak atas kepemilikan harta tersebut termasuk menjual atau mengalihkannya;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:
"Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan"
Kemudian Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:
Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;
24. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 275 s/d 278 menyebutkan tentang patokan yang menjadi objek harta bersama yakni:
- Harta yang dibeli dalam perkawinan;
 - Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
 - Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan;
 - Penghasilan harta bersama dari harta bawaan;

Hal. 6 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



25. Bahwa perkara ini kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;
26. Bahwa harta tersebut dibeli dari harta/uang pribadi Penggugat;
27. Bahwa menurut Pasal 1 huruf f Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam tidak dipersalkan harta bersama terdaftar atas nama siapa, akan tetapi akan menjadi harta pribadi apabila pembelinya harta pribadi;
28. Bahwa Yahya harahap juga menyebutkan bahwa harta yang dibeli suami istri jika uang pembeli secara murni berasal dari harta pribadi maka harta yang dibeli suami istri menjadi harta pribadi suami istri;
29. Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa barang tidak bergerak dan barang bergerak tersebut diatas dibeli dari harta/uang pribadi Penggugat;
30. Bahwa Pasal 119 KUH Perdata menentukan “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”;
31. Bahwa Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila tidak ada perjanjian kawin yang menentukan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan maka menjadi harta Bersama, kecuali ada perjanjian yang menentukan lain;
32. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, menurut Pasal 80 ayat 4 KHI segala kebutuhan keluarga ditanggung oleh suami, maka Penggugat yang mencari uang, sehingga harta yang didapat menjadi hak penuh Penggugat dan Tergugat tidak sepatasnya mendapatkan hak dari harta dimaksud;
33. Bahwa menurut Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, termasuk hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Namun pasal tersebut tidak menyebut bagian masing-masing, tetapi dalam Pasal 80 ayat 4 KHI

Hal. 7 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



mengatur janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

34. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian perkawinan, berdasarkan 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan bahwa seluruh harta bergerak dan tidak bergerak dimaksud bukan harta gono gini dan sepenuhnya adalah milik Penggugat;

35. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta tersebut maka Tergugat tidak lagi memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta tersebut pada poin 6;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kiranya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigraksa Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas \pm 149 m² dengan bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya seluas \pm 122 m² berikut segala turutannya, atas nama Penggugat (bukti P.7), sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.0549/JRP/BJ/2012 tanggal 30 Juli 2012, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.03289/Parigi, Surat Ukur No.413/Perigi/2012, terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Discoveri Terra, type Roccia Sudut, Blok DT/F, No.02;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas \pm 84 m² dengan bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya seluas \pm 92 m² berikut segala turutannya, atas nama Penggugat sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.0448/JRP/BJ/208 tanggal 24 Juni 2008, Akta Jual Beli No.578/2010 tanggal 26 November 2010 (bukti P.11), Sertifikat

Hal. 8 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No.01311/Parigi, Surat Ukur No.208/Perigi/2008, terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16;

2.3. Kenderaan roda 4 1 unit, merk Honda CRV RM1 2WD 2.0 AT CKD, tahun pembuatan 2013, warna putih metalik, Nomor Polisi B 170 MAM atas nama Penggugat sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K10570867;

Yang diperoleh dalam perkawinan adalah dibeli dari harta/uang pribadi Penggugat sehingga harta tersebut di atas sepenuhnya adalah milik dari Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di Bintaro Jaya, Kelurahan Perigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Discoveri Terra, type Roccia Sudut, Blok DT/F, No.02 dan tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16 tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri sendiri di persidangan, telah dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian sesuai dengan laporan Mediator **Drs H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** Nomor 5057/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 11 Januari 2019;

Hal. 9 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir kembali untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, dan tidak ditanggapi satu persatu tetapi yang relevan saja jawaban tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

EKSEPSI

Bahwa Penggugat hanya hadir di mediasi pada madiasi ke tiga sebagaimana jadwal mediasi empat kali, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan (d) PERMA No.1 Tahun 2016 perbuatan Penggugat tidak hadir dalam mediasi demi hukum Penggugat tidak beriktikat baik, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (4) PERMA Mediasi gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah sesuai Pasal 6 ayat 3 dan 4, tetapi dihadiri kuasanya tanpa kuasa mediasi;

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG PERKAWINAN

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat poin 1 tentang pernikahan;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat poin 2 tentang dikaruniai 2 orang anak benar;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat poin 3 tinggal bersama di Clauster Discoveri Terra;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta bersama;

Hal. 10 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



4.1. Sebidang tanah seluas \pm 149 m² dengan bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya seluas \pm 122 m² berikut segala turutannya, atas nama Penggugat (bukti P.7), sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.0549/JRP/BJ/2012 tanggal 30 Juli 2012, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.03289/Parigi, Surat Ukur No.413/Perigi/2012, terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Discoveri Terra, type Roccia Sudut, Blok DT/F, No.02;

4.2. Sebidang tanah seluas \pm 84 m² dengan bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya seluas \pm 92 m² berikut segala turutannya, atas nama Penggugat sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.0448/JRP/BJ/208 tanggal 24 Juni 2008, Akta Jual Beli No.578/2010 tanggal 26 November 2010 (bukti P.11), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01311/Parigi, Surat Ukur No.208/Perigi/2008, terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16;

4.3. Angka 1 berupa Kendaraan roda 4 1 unit, merk Honda CRV RM1 2WD 2.0 AT CKD, tahun pembuatan 2013, warna putih metalik, Nomor Polisi B XXX MAM atas nama Penggugat sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K10570867 sebagai harta pribadi Penggugat tidak benar, yang benar adalah harta bersama;

5. Bahwa semua dokumen kepemilikan harta dikuasai oleh Penggugat;

6. Bahwa keiha harta tersebut terbukti harta Bersama yang belum dibagi sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;

Hal. 11 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tanggal 12 Maret 2018;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak ada sedikitpun peran Tergugat dalam arti ikut membayar angsuran, pembelian harta Bersama, yang benar Tergugat membayar uang muka pembelian mobil Honda CRV sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
9. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat meminta Tergugat secara baik-baik meninggalkan rumah tersebut, yang benar yang benar Penggugat mengusir Tergugat dan menawarkan uang untuk meninggalkan rumah tersebut;
10. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 13 tentang biaya kebutuhan anak-anak diluar biaya hadhanah ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat, Tergugat tetapi yang benar Tergugat mengalami kebangkrutan pada akhir tahun 2014;
11. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dan KDRT, itu pitnah, karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat bersalah;
12. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang Surat Pernyataan Tergugat tidak menuntut apapun bila terjadi perceraian, yang benar Surat Pernyataan tersebut telah dicabut oleh Tergugat;
13. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang Surat Kesepakatan Pemisahan Harta antara Penggugat dan Tergugat dan Kuasa No. 9 tanggal 05 Maret 2015, yang benar surat tersebut persetujuan dan kuasa Tergugat kepada Penggugat buntut menjual harta Bersama;
14. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan harta yang dibeli dari uang pribadi menjadi menjadi

Hal. 12 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



harta pribadi dengan mehami Pasal 1 huruf f dan Pasal 85 KHI, sebenarnya Pasal trsebut tidak menyatakan seperti itu;

15. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang objek sengketa adalah harta pribadi Penggugat;

16. Bahwa sudah jelas seluruh objek sengketa adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 sesuai Pasal 97 KHI bahwa janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

16.1. Bahwa oleh karena itu Harta Bersama pada poin 4.1. di atas senilai Rp.445.296.000,-(empat ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), maka bagian Tergugat sebesar Rp.224.315.438,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu empat

16.2. Bahwa Harta Bersama pada poin 4.2. di atas senilai Rp.1.169.567.296,00(DP sebesar Rp.445.296.000.00+ cicilan terbayar sejak 30 Juli 2012 sebesar 12.933.416,00x56 bulan), maka bagian Tergugat sebesar Rp.584.783.648,00;

16.3. Bahwa Harta Bersama pada poin 4.32. di atas senilai Rp.230.000.000.00 maka bagian Tergugat sebesar Rp.115.000.000,00;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kiranya Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidk beriktikad baik dalam proses mediasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 13 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta No.9 tanggal 05 Maret 2015 tentang Persetujuan dan kuasa yang dibuat di hadapan Aloyasius M. Jasin, S.H. Notaris di Kota Tangerang Selatan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas \pm 149 m² dengan bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya seluas \pm 122 m² terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Discoveri Terra, type Roccia Sudut, Blok DT/F, No.02;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas \pm 84 m² dengan bangunan rumah tinggal berdiri di atasnya seluas \pm 92 m² berikut segala turutannya, atas nama Penggugat terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16;
 - 3.3. Kendaraan roda 4 1 unit, merk Honda CRV RM1 2WD 2.0 AT CKD, tahun pembuatan 2013, warna putih metalik, Nomor Polisi B 170 MAM atas nama Penggugat sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.K10570867;merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi dan karenanya harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari seluruh harta Bersama tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat untuk menjual harta Bersama tersebut secara dibawah tangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta Bersama yang menjadi bagian Tergugat sebesar Rp.924.099.086.00

Hal. 14 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis di persidangan pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis di persidangan pada pokoknya tetap dengan jawabanannya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis Penggugat dan Tergugat mencukupkan replik dupliknya, maka majelis melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 0740004 tanggal 03 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0000/AC/2016/PA.Tgrs yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2884/Pdt.G/2013/ PA.Tgrs 04 Januari 2016, telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 000 K/29/2015 tanggal 03 Maret 2015, telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 02994 atas nama **Irine Mayasari binti H. Sardjono Irin** (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 967/3013 tanggal 20 November 2013 yang dibuat dihadapan **NOTARIS, S.H.,** selaku PPAT Kabupaten Tangerang,

Hal. 15 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P-4;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan 1 orang saksi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak mengajukan saksi dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No. 102 tanggal 28 Agustus 2009 di hadapan **NOTARIS**. Notaris Kabupaten Tangerang dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp.561.000.000,- (lima ratus enam puluh satu juta rupiah), telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Hak Tanggungan No.293/2014 tanggal 25 April 2014 dihadapan **NOTARIS**., selaku PPAT Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Hak Tanggungan No.10393/2014 tanggal 13 Juni 2014 jo Akta Hak Tanggungan No.293/2014 tanggal 25 April 2014 dihadapan **NOTARIS**., selaku PPAT Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;

Bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan tidak mengajukan alat lain lagi dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat menyaakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditujuk dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 16 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir menghadap di persidangan dan telah dimediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2018 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat poin 1 sampai 5 dimana Penggugat dan Tergugat suami istri sejak tanggal 12 Agustus 2005, telah bercerai sejak tanggal 12 Maret 2018, telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat dan memperoleh harta selama perkawinan berupa:

- Sebidang tanah seluas \pm 149 m² dengan bangunan rumah tinggal beerdiri di atasnya seluas \pm 122 m² berikut segala turutannya, atas nama Penggugat (bukti P.7), sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.0549/JRP/BJ/2012 tanggal 30 Juli 2012, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.03289/Parigi, Surat Ukur No.413/Perigi/2012, terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Discoveri Terra, type Roccia Sudut, Blok DT/F, No.02;
- Sebidang tanah seluas \pm 84 m² dengan bangunan rumah tinggal beerdiri di atasnya seluas \pm 92 m² berikut segala turutannya, atas nama Penggugat sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.0448/JRP/BJ/208 tanggal 24 Juni 2008, Akta Jual Beli No.578/2010 tanggal 26 November 2010 (bukti P.11), Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01311/Parigi, Surat Ukur No.208/Perigi/2008, terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16;

Hal. 17 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kenderaan roda 4 1 unit, merk Honda CRV RM1 2WD 2.0 AT CKD, tahun pembuatan 2013, warna putih metalik, Nomor Polisi B XXX MAM atas nama Penggugat sesuai Buku Pemilik Kenderaan Bermotor (BPKB) No.K10570867;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 tentang pernikahan benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 tentang dikaruniai 2 orang anak benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 tentang Penggugat dan Tergugat telah bercerai benar;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tentang hak asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat serta biaya hadhanah benar;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 tentang biaya Pendidikan kesehatan di luar biaya hadhanah benar;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 tentang selama perkawinan untuk kepentingan anak-anak kelak Penggugat telah membeli benda tidak bergerak pada posita poin 6. Huruf A angka I, dan II dan benda bergerak pada posita poin 6. Huruf B angka 1, dengan cara mencicil sebagaimana pada posita poin 7,8,9 dan 10, tidak benar, yang benar adalah harta tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 11 dan 12 tentang tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat beserta anak di objek sengketa pertama sampai tahun 2016

Hal. 18 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

8. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 13 sampai dengan 14 tentang biaya kebutuhan anak-anak diluar biaya hadhanah ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat, Tergugat tetap.....;

9. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 15 sampai dengan 19 tentang perbuatan tidak terpuji Tergugat, Tergugat.....;

10. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 20 sampai dengan 35 tentang semua dalil Penggugat yang menyatakan harta yang diperoleh sebagai harta pribadi Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tergugat serta Kesepakatan Pemisahan Harta serta Tergugat tidak berhak memperoleh bagian, yang benar adalah pada pokoknya seluruh objek sengketa adalah adalah harta Bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.....

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.22 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi **Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi sertifikat tanah dan bangunan rumah diatasnya** yang menjadi objek sengketa, demikian juga bukti Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Penggugat dengan Tergugat benar suami istri yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini dan objek sengketa pada mulanya merupakan hak milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.22 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi **Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi sertifikat tanah dan bangunan rumah diatasnya** yang menjadi objek sengketa, demikian juga bukti Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en*

Hal. 19 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



bindende bewijskracht) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Penggugat dengan Tergugat benar suami istri yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Tergugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini dan objek sengketa pada mulanya merupakan hak milik Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat maka dapat disimpulkan fakta kongkrit setelah dikontatir adalah Penggugat dan Tergugat suami istri sejak tanggal 12 Agustus 2005, telah bercerai sejak tanggal 12 Maret 2018, telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat, dan memperoleh harta selama perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah posita poin 6 sampai dengan 35 dimana Penggugat mendalilkan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa :

- Sebidang tanah seluas \pm 149 m² dan rumah di atasnya seluas \pm 122 m², atas nama Penggugat terletak di Perumahan Bintaro Jaya, Kelurahan Perigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Discoveri Terra, type Roccia Sudut, Blok DT/F, No.02;
- Sebidang tanah seluas \pm 84 m² dan rumah tinggal di atasnya seluas \pm 92 m² atas nama Penggugat terletak di Perumahan Bintaro Jaya, Kelurahan Perigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten setempat lebih dikenal dengan sebagai Cluster Emerland Terrace, Blok ET/F, No.16;
- Kenderaan roda 4 1 unit, merk Honda CRV RM1 2WD 2.0 AT CKD, tahun pembuatan 2013, warna putih metalik, Nomor Polisi B 170 MAM atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa diantara pokok sengketa tersebut Penggugat juga mendalilkan dalam posita tentang biaya Pendidikan anak-anak, perbutan tidak terpuji dari Tergugat, tetapi karena dibantah oleh Tergugat dan dalam petitum tidak di singgung lagi, maka majeis menilai tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan tentang pokok sengketa pada posita poin 6 dimana Penggugat mendalilkan ketiga objek sengketa dibeli Penggugat untuk kepentingan anak-anak kelak dan pada posita angka 20 sampai dengan posita angka 30 serta diktum angka 2 Penggugat mendalilkan dan menuntut supaya ketiga objek sengketa ditetapkan sebagai harta pribadi Penggugat, maka menurut majelis dalil gugatan Penggugat dalam hal ini tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan tentang pokok sengketa pada posita poin 6 dibeli Penggugat untuk kepentingan anak-anak kelak, huruf A angka I dan II posita poin 7 dan 8 dihubungkan dengan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta T,,, , serta diktum angka 2, maka yang berhak menjual lelang atau mengosongkan objek sengketa tersebut adalah KPR Bank Mandiri Cabang Tangerang Bintaro dan Kredit Mitra Plus/Home Allowance Program, maka majelis menilai gugatan Penggugat tentang hal ini cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan tentang pokok sengketa pada posita poin 6 dibeli Penggugat untuk kepentingan anak-anak kelak, tidak disebutkan dikuasai oleh siapa, huruf B angka 1 posita poin 9 dihubungkan dengan bukti P.21 dan P.22 serta T,,, , serta diktum angka 2, maka objek sengketa tersebut dimintakan lagi ditetapkan sebagai harta pribadi Penggugat, berdasarkan posita poin 9 harta tersebut diperoleh Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)/Leasing pada PT. My Bank Finance, kemudian dalam diktum hanya diminta secara deklaratif ditetapkan sebagai harta pribadi Penggugat, tidak diminta untuk diserahkan, berdasarkan Pasal 178 ayat 3 HIR Pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, maka majelis menilai gugatan Penggugat tentang hal ini cacat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi sertifikat tanah dan bangunan rumah

Hal. 21 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



diatasnya yang menjadi objek sengketa, demikian juga bukti Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Penggugat dengan Tergugat benar suami istri yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini dan objek sengketa pada mulanya merupakan hak milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dikaitkan dengan alat bukti surat Penggugat dan Tergugat maka dapat ditemukan fakta bahwa objek sengketa telah diletakkan Hak Tanggungan dan atau jaminan hutang leasing pada pihak ketiga atas jaminan hutang Penggugat yang disetujui Tergugat yang belum lunas, maka ha katas objek sengketa sudah tidak dipegang Penggugat maupun Tergugat dan tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tuntutan penggugat yang mendalilkan hukum tentang harta yang diperoleh selama perkawinan ataupun harta Bersama ataupun harta pribadi Penggugat tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyadari ketentuan Harta bersama dapat diterapkan sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan, sementara perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada, akan tetapi karena objek sengketa telah diagunkan maka otomatis objek sengketa diatur oleh hukum tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SSK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 109 angka 2 pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang, maka menurut majelis gugatan penggugat untuk menetapkan objek sengketa sebagai harta yang

Hal. 22 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



diperoleh dalam perkawinan yang dibeli dengan harta pribadi tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat alasan gugatan penggugat tidak mempunyai landasan hukum segingga cacat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka petitum lainnya tersebut dinyatakan juga tidak beralasan hukum karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp546.000,-(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti**

Hal. 23 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp450.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |
| J u m l a h | Rp546.000,-(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). |

Hal. 24 dari 22 hal. Nomor Putusan 4816/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)